



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA PASAYANGAN UTARA KECAMATAN MARTAPURA
KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah disepakatinya batas Desa Pasayangan Utara Kecamatan Martapura sebagaimana Berita Acara Kesepakatan Batas Desa antara Desa Pasayangan Utara dengan Desa Pasayangan Selatan, Kelurahan Pasayangan, Kelurahan Murung Keraton, Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura, Desa Antasan Senor Iir Kecamatan Martapura Timur pada tanggal 12 Oktober 2021 Nomor : 01/TIMPBDES/BANJAR/2021, dan dalam rangka memberikan kepastian hukum batas desa Pasayangan Utara maka perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PASAYANGAN UTARA KECAMATAN MARTAPURA KABUPATEN BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berkedudukan di wilayah Kabupaten Banjar.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

12. Titik adalah suatu titik koordinat hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Desa serta Peta Batas Wilayah Desa Pasayangan Utara Kecamatan Martapura.

BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa antara Desa Pasayangan Utara dengan Desa Pasayangan Selatan, Kelurahan Pasayangan, Kelurahan Murung Keraton, Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura, Desa Antasan Senor Ilir Kecamatan Martapura Timur adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Antasan Senor Ilir Kecamatan Martapura Timur.
- b. Sebelah Timur : Kelurahan Murung Keraton Kecamatan Martapura.
- c. Sebelah Selatan : Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura.
- d. Sebelah Barat : Desa Pasayangan Selatan dan Kelurahan Pasayangan Kecamatan Martapura.

Bagian Kesatu Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasayangan Utara Sebelah Barat

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sebelah Barat antara Desa Pasayangan Utara dengan Desa Pasayangan Selatan Kecamatan Martapura sebagai berikut:

- a. Titik 1 (satu) dengan koordinat $3^{\circ} 24' 24.041''$ LS $114^{\circ} 50' 43.742''$ BT yang terletak di Jalan Makam, titik ini merupakan pertigaan batas Desa antara Desa Pasayangan Utara, Desa Pasayangan Selatan dan Kelurahan Keraton. Selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri sisi kanan Jalan Makam sampai dengan titik 2 (dua);
- b. Titik 2 (dua) dengan koordinat $3^{\circ} 24' 22.439''$ LS $114^{\circ} 50' 42.472''$ BT yang terletak di Jalan Makam, titik ini merupakan batas Desa antara Desa Pasayangan Utara dan Desa Pasayangan Selatan. Selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri sisi kanan Jalan Makam sampai dengan titik 3 (tiga);

- c. Titik 3 (tiga) dengan koordinat $3^{\circ} 24' 21.481''$ LS $114^{\circ} 50' 40.758''$ BT yang terletak di Jalan Makam, titik ini merupakan batas Desa antara Desa Pasayangan Utara dan Desa Pasayangan Selatan. Selanjutnya ke arah Timur Laut menyisir pagar Komplek Pemakaman Pangeran Abdurrahman sampai dengan titik 4 (empat);
- d. Titik 4 (empat) dengan koordinat $3^{\circ} 24' 19.753''$ LS $114^{\circ} 50' 41.827''$ BT yang terletak di belakang Madrasah Bangun Jaya Jalan Komplek H. Hasan, titik ini merupakan batas Desa antara Desa Pasayangan Utara dan Desa Pasayangan Selatan. Selanjutnya ke arah Barat Laut menyisir pagar makam sampai dengan titik 5 (lima);
- e. Titik 5 (lima) dengan koordinat $3^{\circ} 24' 19.579''$ LS $114^{\circ} 50' 41.644''$ BT yang terletak di Jalan Komplek H. Hasan, titik ini merupakan batas Desa antara Desa Pasayangan Utara dan Desa Pasayangan Selatan. Selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri sisi kanan Jalan Komplek H.Hasan sampai dengan titik 6 (enam);
- f. Titik 6 (enam) dengan koordinat $3^{\circ} 24' 17.784''$ LS $114^{\circ} 50' 44.408''$ BT yang terletak di Jalan Komplek H. Hasan, titik ini merupakan batas Desa antara Desa Pasayangan Utara dan Desa Pasayangan Selatan. Selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri sisi kanan Jalan Komplek H.Hasan sampai dengan titik 7 (tujuh);
- g. Titik 7 (tujuh) dengan koordinat $3^{\circ} 24' 17.392''$ LS $114^{\circ} 50' 44.275''$ BT yang terletak di Jalan Komplek H. Hasan, titik ini merupakan batas Desa antara Desa Pasayangan Utara dan Desa Pasayangan Selatan. Selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri sisi kanan Jalan Komplek H.Hasan sampai dengan titik 8 (delapan);
- h. Titik 8 (delapan) dengan koordinat $3^{\circ} 24' 16.416''$ LS $114^{\circ} 50' 46.831''$ BT yang terletak di Jalan Komplek H. Hasan, titik ini merupakan batas Desa antara Desa Pasayangan Utara dan Desa Pasayangan Selatan. Selanjutnya ke arah Timur Laut menyeberangi Jalan A.Yani sampai dengan titik 9 (sembilan) yang berada pada trotoar As. Jalan A.Yani;
- i. Titik 9 (sembilan) dengan koordinat $3^{\circ} 24' 16.261''$ LS $114^{\circ} 50' 47.238''$ BT yang terletak di As. Jalan A.Yani Km.41 , titik ini merupakan batas Desa antara Desa Pasayangan Utara dan Desa Pasayangan Selatan. Selanjutnya ke arah Utara mengikuti trotoar As. Jalan A.Yani sampai dengan titik 10 (sepuluh);
- j. Titik 10 (sepuluh) dengan koordinat $3^{\circ} 24' 15.001''$ LS $114^{\circ} 50' 46.831''$ BT yang terletak di As. Jalan A.Yani Km.41, titik ini merupakan batas Desa antara Desa Pasayangan Utara dan Desa Pasayangan Selatan. Selanjutnya ke arah Utara mengikuti trotoar As. Jalan A.Yani sampai dengan titik 11 (sebelas); dan
- k. Titik 11 (sebelas) dengan koordinat $3^{\circ} 24' 13.108''$ LS $114^{\circ} 50' 46.853''$ BT yang terletak di As. Jalan A.Yani Km.41, titik ini merupakan pertigaan batas Desa antara Desa Pasayangan Utara, Desa Pasayangan Selatan dan Kelurahan Pasayangan. Yang merupakan akhir segmen batas.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sebelah Barat antara Desa Pasayangan Utara dengan Kelurahan Pasayangan Kecamatan Martapura sebagai berikut:

- a. Titik 11 (sebelas) dengan koordinat $3^{\circ} 24' 13.108''$ LS $114^{\circ} 50' 46.853''$ BT yang terletak di As. Jalan A.Yani Km.41, titik ini merupakan pertigaan batas Desa antara Desa Pasayangan Utara, Desa Pasayangan Selatan dan Kelurahan Pasayangan. Selanjutnya ke arah Utara mengikuti trotoar As. Jalan A.Yani sampai dengan titik 12 (dua belas);
- b. Titik 12 (dua belas) dengan koordinat $3^{\circ} 24' 11.318''$ LS $114^{\circ} 50' 47.479''$ BT yang terletak di As. Jalan A.Yani Km.41, titik ini merupakan batas Desa antara Desa Pasayangan Utara dan Kelurahan Pasayangan. Selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti As. Jalan A.Yani sampai dengan titik 13 (tiga belas);
- c. Titik 13 (tiga belas) dengan koordinat $3^{\circ} 24' 10.976''$ LS $114^{\circ} 50' 47.641''$ BT yang terletak di As. Jalan A.Yani Km.41, titik ini merupakan batas Desa antara Desa Pasayangan Utara dan Kelurahan Pasayangan. Selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti As. Jalan A.Yani sampai dengan titik 14 (empat belas) Jembatan Sungai Martapura (As Sungai Martapura); dan
- d. Titik 14 (empat belas) dengan koordinat $3^{\circ} 24' 9.266''$ LS $114^{\circ} 50' 51.159''$ BT yang terletak di As. Jalan A.Yani Km.41 (Jembatan Sungai Martapura), titik ini merupakan Pertigaan batas Desa antara Desa Pasayangan Utara, Kelurahan Pasayangan dan Desa Antasan Senor Ilir, yang merupakan akhir segmen batas.

Bagian Kedua

Penetapan dan Penegasan Batas

Desa Pasayangan Utara Kecamatan Martapura Sebelah Utara

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sebelah Utara antara Desa Pasayangan Utara Kecamatan Martapura dengan Desa Antasan Senor Ilir Kecamatan Martapura Timur sebagai berikut:

- a. Titik 14 (empat belas) dengan koordinat $3^{\circ} 24' 9.266''$ LS $114^{\circ} 50' 51.159''$ BT yang terletak di As. Jalan A.Yani Km.41 (Jembatan Sungai Martapura), titik ini merupakan Pertigaan batas Desa antara Desa Pasayangan Utara, Kelurahan Pasayangan dan Desa Antasan Senor Ilir. Selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti As Sungai Martapura sampai dengan Titik 15 (lima belas) di Muara Sungai Kalimati.
- b. Titik 15 (Lima belas) dengan koordinat $3^{\circ} 24' 11.113''$ LS $114^{\circ} 50' 53.979''$ BT yang terletak di Sungai Martapura (Muara Sungai Kalimati), titik ini merupakan Pertigaan batas Desa antara Desa Pasayangan Utara, Kelurahan Murung Keraton dan Desa Antasan Senor Ilir, yang merupakan akhir segmen batas.

Bagian Ketiga
Penetapan dan Penegasan Batas
Desa Pasayangan Utara Sebelah Timur

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sebelah Timur antara Desa Pasayangan Utara dengan Kelurahan Murung Keraton Kecamatan Martapura sebagai berikut:

- a. Titik 15 (Lima belas) dengan koordinat $3^{\circ} 24' 11.113''$ LS $114^{\circ} 50' 53.979''$ BT yang terletak di Sungai Martapura (Muara Sungai Kalimati), titik ini merupakan Pertigaan batas Desa antara Desa Pasayangan Utara, Kelurahan Murung Keraton dan Desa Antasan Senor Ilir. Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri sisi kanan Sungai Kalimati sampai dengan Titik 16 (enam belas);
- b. Titik 16 (enam belas) dengan koordinat $3^{\circ} 24' 15.435''$ LS $114^{\circ} 50' 55.504''$ BT yang terletak di Sungai Kalimati, titik ini merupakan batas Desa antara Desa Pasayangan Utara dengan Kelurahan Murung Keraton. Selanjutnya ke arah Barat Daya menyisir pagar Mesjid Al-Karomah sampai dengan Titik 17 (tujuh belas);
- c. Titik 17 (tujuh belas) dengan koordinat $3^{\circ} 24' 16.391''$ LS $114^{\circ} 50' 53.527''$ BT yang terletak di Jalan Demang Lehman, titik ini merupakan batas Desa antara Desa Pasayangan Utara dengan Kelurahan Murung Keraton. Selanjutnya ke arah Barat Daya menyisir pagar Mesjid Al-Karomah (Jl.Demang Lehman) kemudian menyeberangi Jalan A. Yani sampai As Trotoar Jalan di Titik 18 (delapan belas);
- d. Titik 18 (delapan belas) dengan koordinat $3^{\circ} 24' 19.202''$ LS $114^{\circ} 50' 48.811''$ BT yang terletak di As Jalan A. Yani Km.41 (Jalan Demang Lehman), titik ini merupakan batas Desa antara Desa Pasayangan Utara dengan Kelurahan Murung Keraton. Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As Trotoar Jalan A.Yani sampai dengan Titik 19 (sembilan belas); dan
- e. Titik 19 (sembilan belas) dengan koordinat $3^{\circ} 24' 20.052''$ LS $114^{\circ} 50' 49.193''$ BT yang terletak di As Jalan A.Yani Km.41, titik ini merupakan Pertigaan batas Desa antara Desa Pasayangan Utara, Kelurahan Murung Keraton dan Kelurahan Keraton, yang merupakan akhir segmen batas.

Bagian Keempat
Penetapan dan Penegasan Batas
Desa Pasayangan Utara Sebelah Selatan

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sebelah Selatan antara Desa Pasayangan Utara dengan Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura sebagai berikut:

- a. Titik 19 (sembilan belas) dengan koordinat $3^{\circ} 24' 20.052''$ LS $114^{\circ} 50' 49.193''$ BT yang terletak di As Jalan A.Yani Km.41, titik ini merupakan Pertigaan batas Desa antara Desa Pasayangan Utara, Kelurahan Murung Keraton dan Kelurahan Keraton. Selanjutnya ke arah Barat Daya menyeberangi Jalan A. Yani kemudian mengikuti persil tanah permukiman warga sampai dengan Titik 20 yang berada diujung Gang Kurnia I;

- b. Titik 20 (dua puluh) dengan koordinat 3° 24' 22.450" LS 114° 50' 45.802" BT yang terletak di Gang Kurnia I, titik ini merupakan batas Desa antara Desa Pasayangan Utara dengan Kelurahan Keraton. Selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti pensil tanah permukiman warga sampai dengan Titik 1 yang berada di jalan Makam;
- c. Titik 1 (satu) dengan koordinat 3° 24' 24.041" LS 114° 50' 43.742" BT yang terletak di Jalan Makam, titik ini merupakan pertigaan batas Desa antara Desa Pasayangan Utara, Desa Pasayangan Selatan dan Kelurahan Keraton, yang merupakan Akhir Segmen Batas.

BAB III PETA BATAS WILAYAH

Pasal 9

Peta yang merupakan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 10

Dalam hal terjadi perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan posisi Pilar Batas Utama (PBU), Titik Kartometrik dan Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 tetap berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 25 Mei 2022
BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 25 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 51